



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 76/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

HENRY DANIEL HUTAGALUNG, -----

Bertempat tinggal di Jl. Cipinang Elok Pertama Rancak No.9 Rt.015 Rw.004 Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Piter Siringoringo, SH, Reinhart Frans Cesar, Garry R.S Tapilatu, SH, MH, Leonardo Ompu Sunggu, SH dan M. Hasudungan Purba, SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Cipinang Jaya Raya No.2 D Jakarta Timur 13420, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2013, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;-----

LAWAN

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, -----

Berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh M Arifin Firdaus selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memberikan kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, SH, Kodrat Suprihatin, SH, Russeto Saptono, SH dan Clarita Adriana D, SH kesemuanya pegawai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

hal 1 dari 7 hal put. No.76/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 107/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 25 September 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikturnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

DALAM KONPENS:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENS:-----

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor.107/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 03 Oktober 2013 yang dibuat oleh BUKAERI, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 107/Pdt.G/2013/ PN.JKT.SEL tanggal 25 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Nopember 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Januari 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2014;---

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 10 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 107/Pdt.G/2013/ PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 107/Pdt.G/2013/ PN.JKT.SEL tanggal 25 September 2013, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan:-----

hal 3 dari 7 hal put. No.76/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah salah dan keliru terutama pada halaman 39, halaman 40 dan halaman 42;-----

- Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut cenderung hanya mempertimbangkan alat bukti dari Terbanding semula Tergugat tanpa melihat perkara ini secara utuh baik gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dan bertindak obyektif;-----

- Bahwa alasan dan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari dalil yang telah disampaikan pada proses pemeriksaan di tingkat pertama dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan, dengan alasan berdasarkan bukti T.16 dan bukti T.18 bahwa penolakan permohonan Top Up Kredit Multiguna Mandiri oleh Tergugat selain tidak terkait permasalahan tagihan Karti Kredit, juga permohonannya tersebut tidak didasari atas Debt Service Ratio Penggugat yang telah melampaui 40% dari penghasilan sebesar Rp.21.433.761,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), karena setelah dikurangi dengan sejumlah potongan sisanya tinggal Rp.712.506,91 (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus enam koma sembilan puluh satu rupiah) dinilai tidak cukup untuk membayar angsuran Kartu Kredit dan keperluan hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1947 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

hal 5 dari 7 hal put. No.76/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **25 MARET 2014** oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **KRESNA MENON, SH.MHum** dan **HERRI SWANTORO, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 76/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 12 Pebruari 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

KRESNA MENON, SH.MHum.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum

HERRI SWANTORO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____ +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 7 dari 7 hal put. No.76/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)